

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pemerintahan

Sebagai suatu konsep yang mengandung nilai, kebijakan pemerintah diramu dari dua konsep dasar, yaitu konsep kebijakan dan konsep pemerintah. Dua konsep yang mengandung makna satu kesatuan pengertian ketika masing-masing konsep diuraikan secara konseptual yang berujung pada satu kesatuan pengertian dalam konteks pemakaian yang berbeda.

Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai suatu konsep menjadi sesuatu yang actual, sesuatu yang tidak sekadar menjadi pemikiran akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan menjadikan ia menjadi aktual dalam kehidupan pemerintahan suatu negara.

Konsep pemerintah didefinisikan dalam konteks pemerintahan oleh Surianingrat (1998) diindikatori oleh adanya hubungan yang berlangsung dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang berlangsung secara fungsional antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pihak yang dikuasai. Kekuasaan dalam kerangka hubungan tidak diarahkan pada konsep hegemoni secara otoriter akan tetapi dapat pula berlangsung dalam kerangka demokratisasi. Kekuasaan akan terlihat pada penggunaan istilah “pemerintah” yaitu “perintah” yang tidak dipersamakan dengan order atau

direction akan tetapi bermakna fungsional dalam upaya pengayoman, pelayanan, dan pembangunan.

Menurut Agusdwiyanto (2005) dalam buku mewujudkan good governance konsep pemerintahan yang baik itu ada 7 yaitu :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu menjadi asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asa yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sering juga disebut kebijakan publik.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan penataan pertamanan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan.

Fungsi yang dimaksud adalah :

1. Fungsi perencanaan (planning)
2. Fungsi pelaksanaan yang memuat :
 - a. Pengorganisasian (organizing)
 - b. Pemberian pemerintah (commanding)

- c. Pengarahan (directing)
- d. Pembiayaan (budgeting)

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Djada Saefullah dalam prakatanya dalam buku Tachjan (2006:11) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni : pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya. Kedua perspektif administratif, bahwa kebijakan publik berkaitan dengan system, prosedur dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan dalam realitas. Disisi lain, Menurut Tachjan (2006:63) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktifitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Oleh sebab itu, tolak ukur suatu kebijakan terletak pada proses implementasi.

2.4 Implementasi tentang Kebersihan

Menurut Lester dan Stewart (2000), implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administrative. James Anderson menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana yang diistilahkan Anderson,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan system administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebersihan yaitu suatu keadaan yang dianggap bebas atau tidak memiliki kotoran dan noda. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta citra kota yang bersih, indah dan nyaman perlu adanya penanganan sampah yang serius di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau sehingga pengendalian kebersihan dan keindahan kota yang mencakup RT/RW kota yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan efektif dengan penimbunan pada bak-bak sampah rumah tangga dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru. Didalam surat keputusan Walikota No.7 Tahun 2004 pasal 3 pemerintah Walikota memberikan kewenangan penuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Dalam keputusan ini dimaksudkan dengan pengelolaan kebersihan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk membuat suatu wilayah atau daerah menjadi bersih. Pengelolaan kebersihan adalah uraian tugas yang berdasarkan SK Walikota No 07 Tahun 2004 yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk membuat suatu daerah/wilayah menjadi bersih, yang meliputi penyapuan sampah bila diperlukan, pengumpulan sampah dari lingkungan perumahan/pertokoan/hotel dan restoran dan unit lainnya ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan kegiatan lain yang diperlukan.

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan kebersihan dari aspek kebijakan dan masyarakat yaitu melarang buang sampah sembarangan dan memberikan denda jika melanggar namun perilaku masyarakat yang melanggar aturan bersih sampah yaitu buang sampah sembarangan masih belum optimal. Belum ada penegakan secara tegas oleh aparat dalam hal buang sampah dikarenakan sulit untuk mencari bukti dilapangan, selanjutnya masyarakat menilai fasilitas tempat sampah yang ada belum sesuai dengan penempatan ideal sehingga membuat masyarakat membuang sampah sembarangan.

Belum optimalnya implementasi kebersihan dikarenakan proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan bahwa proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel

sekaligus merumuskan aktifitas mekanisme *delivery activities*. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan permasalahan.

Menurut Erwan Agus Purwanto (2012:85) setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi, yaitu

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri;
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran);
- c. Ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan;
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya);
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

2.5 Pembangunan Wilayah Perkotaan

Pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik menuju terciptanya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Namun, hal ini tidaklah cukup karena pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat hanya akan menimbulkan kesenjangan.

Pada zaman sekarang ini, pendekatan pembangunan diharapkan tidak lagi berorientasi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi berorientasi kepada kepentingan rakyat. Pembangunan sosial seperti yang diterapkan dinegara-negara maju merupakan hal yang perlu diambil manfaatnya.

Menurut pengertian Sondang P. Siagian, Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selain itu pengertian Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang, beberapa orang, organisasi, maupun yang dilakukan oleh bangsa atau negara dengan mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan dengan mencegah terjadinya suatu bentuk kemiskinan atau kemarjinalan.

Kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap program pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya karena sangat menentukan kemajuan suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itulah hanya dengan program pembangunan yang dapat menciptakan kemampuan negara atau bangsa tersebut dalam rangka usaha untuk menetapkan suatu kebijakan di bidang pembangunan dimana hasilnya-hasilnya diharapkan dapat dinikmati seluruh warga negara yang bersangkutan.

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian, dan perdagangan. Dengan peranannya yang cukup besar Kota Pekanbaru berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima segala konsekuensi pertumbuhan yang tercipta.

Seiring dengan perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat dan penambahan penduduk yang pesat di Kota Pekanbaru, telah menjadikan Kota Pekanbaru dengan keanekaragaman dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Meningkatnya pembangunan kota, penambahan penduduk, tingkat aktifitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tingkat ekonomi masyarakat, diiringi dengan meningkatnya jumlah timbunan sampah dari hari ke hari serta sarana dan prasarana pemerintah yang dengan terbatas akan menambah permasalahan sampah yang semakin kompleks. Sejalan dengan keadaan itu dibutuhkan kepekaan serta ketegasan Pemerintahan Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mengatasi permasalahan ini demi mewujudkan kebersihan yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum. Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Pekanbaru adalah masalah pelaksanaan retribusi kebersihan dan penanggulangan atau pengolahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

Kebersihan menjadi faktor penting untuk membentuk kepribadian seseorang, suatu wilayah bahkan bangsa. Oleh sebab itu, dengan menimbang bahwa setaip orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan yang bersih dan sehat serta sampah merupakan salah satu sumber penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat maka penanggulangan sampah harus dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu masyarakat dan pemerintah, maka pemerintah Kota Pekanbaru untuk menuangkan ke dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Dengan dikeluarkannya Perda No. 4 tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru dapat menjaga kebersihan lingkungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan suatu tindakan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tentu saja dengan lingkungan yang lestari serta ramah terhadap lingkungan manusia, tentu saja bahwa perbuatan-perbuatan yang baik dibutuhkan dengan tidak merusak lingkungan dimana manusia itu sendiri berpijak, walaupun pada tingkat realities fundamental sifat manusia kadang-kadang kita bisa atau dengan kata lain menebak secara tepat apa maksud dan tujuan sesuatu perbuatan yang dilakukan itu. Oleh sebab itulah banyak kegiatan mengalami kegagalan ataupun perkembangannya sangat tidak menggembirakan.

Lingkungan atau wilayah merupakan suatu sahabat hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, misalnya rusak suatu lingkungan akan sangat berdampak negatif dalam seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, misalnya dengan kerusakan lingkungan akan menciptakan bencana yang bisa berakibat kematian bagi umat manusia dan kemusnahan didunia ini.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan wilayah berkaitan dengan isu-isu perkotaan adalah dengan memadukan pembangunan perkotaan dan pedesaan sebagai kegiatan prioritas. Tindakan yang dilakukan mengarah kepada pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota, mengembangkan kota kecil dan menengah, serta mengendalikan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan.

Pembangunan wilayah perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, lingkungan pemukiman, serta kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar terwujud pengelolaan wilayah yang efisien dan tercipta lingkungan yang sehat, rapi, bersih, aman dan nyaman. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana umum yang layak, dan keserasian hubungan antar masyarakat, serta diupayakan agar terwujud keserasian kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

Menurut DR J. Kaloh (2007:145), Kebijakan desentralisasi yang baru sebenarnya mempunyai potensi untuk dapat mempunyai peluang dalam berdaya untuk menggunakan sumber dayanya untuk tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisinya masing-masing. Diperlukan kebijakan dan strategi yang jelas dari pemerintah mengenai pembangunan wilayah perkotaan.

2.6 Konsep Kota Bersih (Adipura)

Tatanan kota sehat/bersih dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, yang terdiri dari: 1) kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum; 2) kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi; 3) kawasan pertambangan sehat; 4) kawasan hutan sehat; 5) kawasan industry dan perkantoran sehat; 6) kawasan pariwisata sehat; 7) ketahanan pangan dan gizi; 8) kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri; 9) kehidupan sosial yang sehat.

Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Good Governance*) dan Tata kelola lingkungan yang baik (*Good Environment Governance*). Secara lebih detail tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program pemberian penghargaan Adipura adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Terciptanya pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang merupakan proses hasil pengelolaan, pelaksanaan hukum dan pemanfaatan biaya yang tersedia secara optimal serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan kota;
2. Terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, teduh, indah dan nyaman;
3. Terciptanya pengembangan system dalam menentukan alternative penerapan teknologi tepat guna;
4. Terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran di perkotaan;
5. Terciptanya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait.

Sasaran :

1. Terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas tinggi;
2. Terciptanya lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat;
3. Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah TK II dalam mengelola kebersihan kota;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dampak serta terwujudnya pola hidup bersih, aman dan sehat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Adipura akan terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kerjasama yang baik antara pemerintah Daerah, masyarakat dan dinas/instansi terkait sangatlah perlu dibina dan dijalin secara terus menerus dan berkesinambungan.

Agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebenarnya program Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat.

Untuk menuju lingkungan yang baik agar program Adipura tercapai maka pengelolaanyapun harus sesuai dengan standar kondisi lingkungan yang ideal. Idealnya kondisi lingkungan yang baik ditunjukkan dengan upaya pembersihan saluran drainase, membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, sungai dan jembatan, memilah sampah organik dan non organik, penanaman pohon dan pot bunga untuk penghijauan, tidak melakukan pembakaran sampah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa larangan pembakaran sampah karena dapat mengeluarkan gas beracun yang kemudian pada akhirnya menyebabkan global warming, serta usaha-usaha lain yang bersifat positif dan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak masyarakat yang beranggapan Adipura merupakan Kebijakan Politis Pemerintah Daerah, hal ini memang benar dan tidak dapat dipungkiri mengingat Walikota dan Wakil Walikota merupakan pejabat politis, dan kenikmatan atau keputsan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bukanlah untuk kepentingan politik semata melainkan juga untuk kepentingan masyarakat bersama dalam hal ini berkaitan dengan hak setiap masyarakat untuk merasakan hidup aman dan nyaman dengan lingkungan yang teduh dan sehat.

Dalam persiapan penilaian Adipura seringkali dianggap “Rekayasa”. Tindakan rekayasa ini memang seharusnya dilakukan dan dibenarkan dalam usaha untuk pencapaian target penilaian yang mengarah pada hal-hal positif sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan yang baik. Rekayasa yang dimaksud adalah usaha yang terorganisasi secara baik sesuai dengan kondisi ideal dalam suatu lingkungan seperti yang telah disebutkan di atas. Hendaknya upaya penataan dan pengelolaan lingkungan yang bersih dan teduh tidak hanya dilakukan untuk persiapan menghadapi penilaian Adipura saja melainkan juga menjadi program pemerintah dan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.

Segala upaya untuk penciptaan lingkungan yang bersih dan teduh dalam pencapaian program Adipura tidak akan terlaksana dengan baik dan optimal jika tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Kegiatan Adipura ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan yang baik.

Program pembinaan dan sosialisasi masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan intensitas kebersihan dengan menggerakkan seluruh petugas kebersihan secara tepat dan tepat sasaran dengan memberikan reward dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenaikan gaji petugas kebersihan agar lebih giat dan semangat dalam bekerja, biaya operasional pengelolaan dan kebersihan sampah untuk membersihkan drainase di sepanjang jalan, penanaman pohon dan penambahan bunga dalam pot di sepanjang jalan utama agar terlihat rindang dan hijau, menyediakan kotak-kotak sampah di setiap perkotaan, jalan dan sekolah-sekolah, upaya penerapan 3R (Recycle, Reduce dan Reuse), biaya pemasangan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta biaya-biaya operasional teknis lainnya.

Sebenarnya program Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat.

2.7 Tinjauan Umum tentang Sampah dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Sampah

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-undang Pengelolaan sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang bersifat padat. Azwar (1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan industry) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah yang mengandung prinsip sebagai berikut :

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat.
2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia.
3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003).

b. Pengertian Kebersihan dan Pertamanan

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Yang dimaksud dengan kebersihan adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman sehingga tidak mudah terserang penyakit seperti demam berdarah, muntaber, dan lainnya. Ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Sedangkan pertamanan merupakan kegiatan mengolah mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya memperhatikan segi keindahan (estetika). Jadi kebersihan dan pertamanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling terkait untuk menciptakan lingkungan yang sehat, indah, asri dan tertata agar sesuai dengan kehidupan masyarakat yang layak, disini yang berperan dalam hal kebersihan dan pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

c. Penggolongan Sampah

Penggolongan sampah sangat penting diketahui untuk mengetahui macam-macam sampah dan sifatnya sebagai dasar penanganan dan pemanfaatan sampah. Seperti yang dijelaskan oleh Hadiwiyoto (1983:23) dalam bukunya yang berjudul Penanganan dan Pemanfaatan Sampah menjelaskan bahwa penggolongan sampah dapat didasarkan dari beberapa kriteria yaitu :

- a) Penggolongan sampah berdasarkan asalnya;
- b) Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya;
- c) Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya;
- d) Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya;
- e) Penggolongan sampah berdasarkan terjadinya;
- f) Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya.

d. Sumber Permasalahan Sampah

Sumber permasalahan sampah muncul akibat adanya masyarakat yang kurang memiliki rasa kepekaan terhadap lingkungan. Ketidaksiplinan masyarakat akan lingkungan yang bersih pun masih kurang. Sehingga muncul peluang pencemaran lingkungan yang disertai penurunan kualitas estetika.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuangan sampah disembarang tempat, terutama sungai, akan menghambat lalu air hujan dipermukaan sehingga aliran hanya terfokus pada satu titik saja. Sampah-sampah yang terlantar akibat pembuangan secara sembarangan pun nantinya akan menumpuk dan tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menyumbat saluran drainase. Ketika curah hujan tinggi datang kondisi semacam ini menyebabkan banjir.

e. Pengelolaan Sampah

Menurut Rekososoebroto (1985) dalam Efrianof (2001) pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negative bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara meyebar luasnya suatu penyakit. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.


Techobanoglous (1997) dalam Maulana (1998) mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (*engineering*),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.

Menurut Cunningham (2004) tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan.



(Sumber : Cunningham 2004)

f. Pemanfaatan Sampah

Sampah dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam bahan yang berguna untuk kehidupan serta untuk kelestarian lingkungan. Berikut akan dijelaskan beberapa pemanfaatan sampah menurut Hadiwiyoto (1983 : 59) antara lain : Sampah untuk biogas (bioenergy)

- a) Sampah untuk alcohol;
- b) Pengomposan sampah;
- c) Sampah untuk makanan ternak dan macam-macam kegunaan lainnya.

g. Pengelolaan Limbah Padat

Sampah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membusuk dan adapula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang membusuk biasanya berupa sisa makanan, seperti sayuran, daun, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah yang tidak mudah membusuk berupa kaleng, kertas, plastik dan semua sampah yang mudah terurai. Biasanya sampah yang mudah membusuk segera diolah menjadi kompos, sedangkan sampah yang tidak membusuk biasanya di daur ulang.

Pernyataan diatas sependapat dengan Hardiojo (1996 : 202) yang mengatakan bahwa :

“pengelolaan ditujukan pada pengumpulan sampah mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan akhir (TPA) dengan membuat tempat pembuangan sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan dan pengelolaan pada TPA. Sebelum dimusnahkan sampah dapat diolah dahulu., baik untuk memperkecil volume, untuk di daur ulang atau dimanfaatkan kembali. Pengolahan dapat sangat sederhana seperti pemilahan sampah pembakaran atau insernerasi. Pengolahan sampah tergantung dari jenisnya dapat berupa komposting dan insernasi”.

Pengolahan sampah dengan cara komposting sangat baik bagi sampah garbage, namun harus diperhatikan tempat atau lahan untuk komposting. Pengelolaan tersebut dapat membantu dalam mengurangi masalah sampah yang ada.

Sedangkan pengelolaan sampah padat menurut Soemirat (1994) dalam Hardiojo (1996 : 203) mengemukakan bahwa :

“Dalam mempermudah mempermudah pengelolaan dengan mengurangi kuantitas dan kualitas sampah dengan cara :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas barang sehingga tidak cepat menjadi sampah;
- b) Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku;
- c) Meningkatkan penggunaan bahan yang dapat terurai secara alamiah.

Mengurangi barang atau bahan yang akan dipergunakan sangat penting karena semakin banyak menggunakan material, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Menghemat sampah dengan cara menggunakan kembali barang-barang yang telah dipakai sangat dianjurkan agar mengurangi sampah dan merupakan wujud peduli terhadap lingkungan.

h. Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah

- a) Sistem Pengelolaan Sampah

Salah satu aspek dari pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah tersebut dikumpulkan. Dengan menggunakan alat seperti sapu lidi, pengeruk sampah-sampah tersebut dikumpulkan. Pengadaan sarana dan prasarana pembuangan sampah di wilayah perumahan adakalanya merupakan bantuan dari pemerintah, tetapi sebagian masyarakat bersama-sama membuat tempat pembuangan sampah sendiri.

- b) Sistem Pembuangan Akhir Sampah

Sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, sampah dikumpulkan terlebih dahulu di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah disediakan. Letak TPS harus benar-benar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis dan diupayakan agar tetap menjaga keadaan lingkungan agar tetap bersih. Untuk sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maka sampah yang ada di TPS diangkut menggunakan transportasi berupa truk sampah yang sudah disediakan oleh pihak Dinas yang bersangkutan.

Menurut Hadiwiyoto (1983 : 44) yang dimaksud dengan pembuangan sampah adalah menempatkan sampah pada suatu tempat yang rendah kemudian menimbunnya dengan tanah. Keuntungan sampah apabila ditimbun adalah :

- a. Tanah yang semula tidak rata dapat dibuat rata;
- b. Tempat yang semula tidak dapat digunakan menjadi bermanfaat sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan misalnya jalan, gedung, dan sebagainya;
- c. Bila tanah tersebut dijadikan tanah pertanian taman atau ditanami dengan pohon-pohon, akan menjadi tempat yang subur;
- d. Akibat-akibat negative yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan dapat dikendalikan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan proses akhir dari seluruh perlakuan pengelolaan sampah yang telah dilakukan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menurut Bahar (1986 : 16) dibagi menjadi 4 tipe yaitu :

- a. Open Trench Burning, yaitu dengan membuang sampah ke parit-parit yang tidak digunakan masyarakat dan jauh dari pemukiman penduduk, kemudian dilanjutkan dengan proses pembakaran. Pembakaran ini selalu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikontrol agar supaya sampah yang masuk dapat terbakar dan berlangsung terus-menerus.

- b. Open Dumping, yaitu penimbunan terbuka dengan cara membuang dan menumpuk sampah diatas lahan terbuka. Cara ini merupakan cara penanganan sampah yang sangat sederhana.
- c. Dumping At Sea, yaitu penimbunan di laut yang dilakukan dengan cara pembuangan atau penimbunan sampah di pantai. Pantai-pantai dangkal dapat digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah. Caaranya adalah dengan membuat tanggul-tanggul terpisah terlebih dahulu di tempat tersebut, gunanya untuk menghalangi sampah agar tidak terbawa arus air laut ke tengah, kemudian sampah dimasukkan ke pantai yang telah diberi tanggul tersebut. Dalam waktu yang lama apabila sampah telah penuh, sampah tersebut diratakan, dipadatkan dan ditimbun oleh tanah atau pasir.
- d. Sanitary Landfill, yaitu penimbunan dalam tanah dengan cara menimbun sampah di dalam tanah, yang dibuat lobang empat persegi panjang dengan lebar sekitar 2-3 meter dengan kedalaman sekitar 0,5-1 meter. Sampah yang masuk ke dalam lubang diatur dengan bulldozer dan dipadatkan dengan mesin pemadat sampai penuh, setelah lubang dengan sampah dilakukan penimbunan secukupnya dengan mengambil tanah dan membuat lubang baru disebelahnya.

2.8 Upaya Pengelolaan Sampah

- a) Bentuk kegiatan Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru semakin serius hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan industri. Hal tersebut menyebabkan timbulnya sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industry dan manusia. Perlu adanya penanganan dan penanggulangan permasalahan tersebut. Upaya untuk menangani permasalahan sampah harus dilakukan dengan mengolah sampah secara tepat.

Sosialisasi pengelolaan sampah kepada seluruh warga masyarakat juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan agar meningkatkan kesadaran warga akan besarnya manfaat yang dapat dihasilkan jika mengelola sampah dengan prosedur yang baik dan benar.

Sependapat dengan pernyataan diatas, Kuncoro (2009 : 25) juga menerangkan bentuk pengelolaan sampah, antara lain :

- a. Penanganan di Tempat;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah secara baik dan tepat dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan mengurangi timbulnya emisi yang disebabkan oleh polusi dan sampah. Hal diatas sesuai dengan teknik pengolahan sampah yang dijelaskan oleh Tim Penulis PS (2008 : 28) dalam bukunya Penanganan dan Pengolahan Sampah, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah terpadu, ada lima tahap proses pengelolaan terbaik dan aman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan-tahapan pengelolaan sampah terpadu tersebut antara lain :

1. Cegah, proses ini diterapkan dengan mengurangi jumlah barang yang digunakan. Pengurangan dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang-barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.
2. Pakai Ulang, proses ini dilakukan dengan memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung. Sampah diusahakan dipakai berulang-ulang.
3. Daur Ulang, proses ini dilakukan dengan cara mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun beberapa sampah dapat di daur ulang secara langsung oleh masyarakat. Pengomposan, pembuatan batako, dan briket merupakan contoh produk hasilnya.
4. Tangkap Energi, proses ini banyak diterapkan pada sampah yang memiliki nilai kalor bakar tinggi. Sampah organik pun bisa diaplikasikan pada upaya ini melalui gas metana yang dihasilkan saat proses pembusukan. Upaya tangkap energy bisa dilakukan sebelum atau sesudah upaya buang sampah berlangsung.
5. Buang (dipostal), merupakan alternatif terakhir jika semua cara di atas telah dioptimalkan. Pembuangan sampah pun harus dilakukan secara aman pada lokasi yang telah disepakati.

b) Upaya Pengelolaan Sampah Terhadap Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup dalam Sugandhy (2007 : 1) meyakini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai : “upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”

Pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan Sumarwoto (2006) dalam Sugandhy (2007 : 21) yang mengemukakan pengertian pembangunan berkelanjutan sebagai : “ perubahan positif social ekonomi yang tidak mengabaikan system ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu viabilitas politiknya tergantung melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.”

Kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan positif terhadap bidang sosial ekonomi yang tidak mempunyai dampak negative terhadap system ekologi dan sosial karena masyarakat bergantung pada dua system tersebut. Keberhasilan pelaksanaannya tergantung dari beberapa faktor kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu. Ketahanan bergantung masyarakat melalui pemerintahan, kelembagaan sosial, dan kegiatan dunia usaha.

Secara implicit definisi pembangunan berkelanjutan menurut (Hegley, Jr : 1992) dalam Sugandhy (2007 : 21) mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi;
- b. Memperhatikan batas-batas ekologis memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;
- c. Perlu campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi yang berbasis sumber daya;
- d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait pembangunan energy bagi pertumbuhan kenutuhan hidup;
- e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen;
- f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

2.9 Kajian Terdahulu

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Perbedaan mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih mendalami tentang Perda nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan/Persampahan di kota Pekanbaru sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih mendalami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bagaimana pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

b. Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Kebersihan di Pemerintahan Kabupaten Siak

Dengan permasalahan penelitian pengelolaan di Kabupaten Siak saat ini belum dikelola secara maksimal, pengelolaan ini hanya terbatas pada pengelolaan sampah secara konvensional. Hasil penelitian ini mengenai peran dinas kebersihan dan pertamanan dalam pengelolaan kebersihan di pemerintahan kabupaten siak dalam meningkatkan kebersihan yang dilakukan dinas kebersihan dan pertamanan selama ini tidak berjalan efektif dalam pengelolaan kebersihan.

Perbedaan mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perbedaan situasi, kondisi dan lokasi dimana pada kasus yang diteliti oleh penulis sangat menurunnya grafik kota Pekanbaru yang mana dulunya kota yang mendapatkan Adipura akan tetapi sekarang keadaan kota Pekanbaru berbanding terbalik dengan motto kota Pekanbaru yang mempunyai slogan Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, Harmonis.

2.10 Pandangan Islam Tentang Kebersihan

Kebersihan selalu dilakukan tidak terkecuali pemerintah melibatkan lembaga terkait dan warga, lingkungan kita makin asri meskipun masih ada yang membuang sampah sembarangan. Kondisi terakhir itu bertentangan dengan keinginan islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah agama yang sempurna tak ada satu hal dalam kehidupan kita melainkan islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Kebersihan lingkungan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsure yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Di agama islam juga mengajarkan mengenai kebersihan lingkungan mencakup kebersihan makan, kebersihan minum, kebersihan rumah, kebersihan sumber air, perkarangan dan jalan. Ini semua sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman.

Kebersihan dipandang dalam kaca mata islam diwajibkan kepada umatnya untuk hidup bersih adalah dasar peraturan islam. Coba dilihat bagaimana islam mengajarkan orang shalat. Secara jasmaniah islam menganjurkan kebersihan.

Islam mengajarkan pada umatnya hidup bersih dan sehat baik badannya, pakaian, tempat tinggal, dan bersih jiwanya. Dalam diri yang baik dan bersih akan Nampak pribadi yang menarik dan mengesankan dalam pergaulan sehari-hari. Dan akan menjadi teladan dimanapun.

Islam mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup bersih dan sehat baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Kebersihan lingkungan tempat tinggal kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita agar tetap bersih dan indah. Tidak kalah pentingnya tempat tinggal kita seperti selokan dan halaman rumah.

Kebersihan lingkungan tempat beribadah, musala, mesjid, adalah tempat ibadah suci dan disucikan oleh orang islam, karena tempat tersebut adalah tempat beribadah kepada Allah SWT selain itu, tempat-tempat itu juga digunakan untuk pengajian, diskusi, dan kegiatan lainnya.

Bila sudah terbiasa menjaga kebersihan maka jika melihat tempat yang tidak bersih perlu segera kita bersihkan agar hilang dari pandangan mata. Semakin banyak kotoran yang dibiarkan menumpuk semakin tidak baik untuk dilihat yang lebih bahaya lagi akan mendatangkan berbagai penyakit atau wabah di sekitarnya.

Dalam hubungan ini umat beragama dan masyarakat sekitar mutlak dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat. Kondisi bersih sangat mendukung kenyamanan dan menarik sebaliknya tempat yang kotor menjadi kondisi suram. Renungkanlah sebuah hadist Rasulullah SAW yang dimaksud islam itu bersih maka hendaklah kamu membersihkan diri kamu tidak akan masuk surge kecuali orang-orang yang bersih. Seperti yang ditegaskan di dalam

Q.s. Al-Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit dengan demikian kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa kepadanya. Sangat mudah bagi kita mendapatkan petunjuk Allah SWT dan Rasul SAW tentang prinsip-prinsip hidup sehat dan bersih.*

Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya, sehingga kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh bagi keselamatan manusia yang ada disekitarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran



2.12 Definisi Konsep

Definisi adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman.
- 2) Pertamanan adalah kegiatan mengolah dan menata seraya memperhatikan segi keindahan (estetika).
- 3) Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Sampai saat ini sampah adalah masalah yang krusial di Kota Pekanbaru terlebih dalam pengolahan sampah. Jika diruntut akar permasalahannya maka sumber permasalahan sampah ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang besar dan cenderung konsumtif. Serta diperburuk dengan tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan kota yang rendah. Sehingga menyebabkan jumlah sampah yang terus meningkat. Akibat dari volume sampah yang sudah terlampaui banyak ini, Kota Pekanbaru kesulitan dalam mengelola sampah. Jika mengacu pada pendapat Kuncoro (2009), kota Pekanbaru perlu melakukan upaya pengelolaan sampah. Upaya tersebut antara lain kegiatan penanganan sampah di tempat, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembangunan akhir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1: Indikator Penelitian Tentang Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Referensi	Indikator	Sub. Indikator
1	PERDA Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	1. Pengurangan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> a. pembatasan timbulan sampah, b. daur ulang sampah, c. pemanfaatan kembali.
		2. Penanganan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. b. Pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilandan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara ata tempat c. pengolahan sampah terpadu. d. Pengangkutan sampah, dalam bentuk membawasampah dari sumber tempat pembuangan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. e. Pengolahan sampah dalam bentuk mengubahkarakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. f. Pemrosesan akhir sampah, dalam bentukpengembalian sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungansecara aman.
		3. Prasarana dan Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. TPS/TPST. b. TPS 3 R. c. TPA d. Gerobak sampah e. Kendaraan pengangkut sampah
		4. Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Anggaran dari Pemko b. Pembiayaan meliputi membangun sumber dana c. Bantuan biaya pengelolaan sampah ke masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	5. Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah b. Bekerja sama dengan Badan Usaha atau Masyarakat. c. Bekerja sama dengan Kabupaten/Kota lain.
	6. Pembinaan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan b. Pengawasan c. Kompensasi
	7. Bank Sampah	<ol style="list-style-type: none"> a. Koperasi b. Yayasan.

Sumber: Perda No. 8 Tahun 2014

